

BAB III

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PUTUSAN NOMOR

104/Pid.Sus/2024/P.N. ANDOOLO

Vonis Bebas Supriyani Wujud Keadilan bagi Guru. Berita ini sangat membahagiakan sekali. Di tengah gempuran berbagai isu hukum yang melibatkan tenaga pendidik, vonis bebas yang dijatuhkan kepada Supriyani, seorang guru yang terjerat kasus hukum, menjadi sorotan publik. Keputusan ini bukan hanya menggugah harapan bagi Supriyani, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya diterima oleh setiap guru dalam menjalankan tugas mulia mereka.

Supriyani, seorang guru di sebuah sekolah dasar, dituduh melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, terutama karena banyak yang melihatnya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap guru. Supriyani dianggap bahwa tindakan yang diambilnya selama mengajar adalah demi kepentingan siswa.

Selama proses persidangan, berbagai fakta diungkapkan. Banyak saksi, termasuk rekan-rekan seprofesi dan orang tua siswa, memberikan dukungan kepada Supriyani. Mereka menegaskan bahwa Supriyani adalah seorang pendidik yang berdedikasi dan selalu mengutamakan keselamatan serta pendidikan anak-anak. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan betapa rentannya posisi guru dalam menghadapi tuduhan dan tekanan hukum.

Vonis Bebas dan Makna Keadilan mulai terasa ketika penasehat hukum memberikan jumpa pers. Kemungkinan besar ibu Supriyani akan diputuskan

bebas oleh majelis hakim. Vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan pengakuan atas peran guru dalam mendidik generasi penerus. Keputusan ini mengisyaratkan bahwa tindakan guru dalam rangka mendidik dan melindungi siswa tidak seharusnya dipandang sebelah mata atau dijadikan objek kriminalisasi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah berhasil membantu dan mengawal kasus ibu Supriyani yang dikriminalisasi oleh oknum polisi. Vonis bebas Supriyani memberikan harapan baru bagi para guru di Indonesia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, bahwa guru adalah pilar pendidikan yang memerlukan perlindungan dan dukungan. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus merasa aman dan dihargai, bukan sebaliknya. Undang-undang perlindungan guru wajib ada di Indonesia. Semua guru harus dilindungi dalam menjalani tugasnya sebagai guru.

Kasus guru honorer yang bernama ibu Supriyani mencerminkan pentingnya keadilan dalam sistem hukum, terutama bagi profesi guru. Vonis bebas ini adalah langkah positif menuju pengakuan dan penghormatan terhadap profesi guru. Semoga ke depan, semua guru dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan kriminalisasi, demi menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter.

Kasus ini telah menarik perhatian luas, khususnya di kalangan pendidik dan organisasi profesi guru, yang sangat prihatin dengan tuduhan tersebut dan berada di garis depan diskusi seputar keadilan sosial dan prinsip-prinsip Pancasila. Kasus ini tidak hanya mencakup dimensi hukum, tetapi juga menantang prinsip-

prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan dalam kerangka masyarakat. Artikel ini akan melakukan analisis terhadap kasus ini dengan menelaahnya melalui kerangka nilai-nilai Pancasila dan konsekuensinya bagi pendidikan dan perlindungan hukum guru honorer

Dugaan tindak pidana penganiayaan itu terjadi pada Kamis (25/04/2024), saat korban mengakui mengalami luka di paha bagian belakang akibat dipukul dengan sapu lidi, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Supriyani. Orang tua siswa tersebut pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yang selanjutnya melakukan tindakan dengan menahan Supriyani. Namun, hal itu terjadi setelah Kejaksaan Negeri Konawe memberikan penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan tanggung jawab Supriyani sebagai pengasuh balita dan kedudukannya yang sangat penting sebagai seorang pendidik. Meski sudah dibebaskan dari tahanan, proses hukum terhadap Supriyani terus bergulir.

Media memiliki fungsi penting dalam memengaruhi pandangan masyarakat dan menginformasikan masyarakat mengenai kasus ini. Penggambaran peristiwa di media memiliki kapasitas untuk membentuk opini publik dan berpotensi memengaruhi proses hukum, yang menghasilkan hasil yang menguntungkan maupun merugikan. Distribusi informasi yang tepat sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks yang lebih luas di sekitar kasus ini di antara masyarakat. Kasus ini memiliki kapasitas untuk menghasilkan konsekuensi yang langgeng bagi kebijakan pendidikan dan perlindungan hukum bagi pendidik kehormatan yang bergerak

maju. Jika tidak dikelola dengan tepat, situasi seperti ini dapat memperburuk kondisi kerja guru kehormatan dan menghalangi individu untuk mengejar karier di bidang ini. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mengawasi penegakan hukum dan memberikan dukungan kepada pendidik kehormatan. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga dan menegakkan hak-hak pendidik.

Dalam setiap peristiwa sosial, seseorang dapat mengamati banyak perspektif yang dapat dipertimbangkan. Situasi yang melibatkan guru honorer Supriyani menggarisbawahi berbagai dimensi dalam lanskap pendidikan yang memerlukan pemeriksaan yang cermat. Kasus ini, di satu sisi, mengungkap nilai-nilai terpuji yang diwujudkan melalui dukungan publik yang luas. Supriyani memperoleh dukungan dari rekan-rekannya dan masyarakat, yang menunjukkan solidaritas dengan guru honorer yang sering diabaikan dalam kerangka pendidikan. Lebih lanjut, Kantor Kejaksaan Distrik memberikan penangguhan penahanan, dengan mempertimbangkan perannya sebagai seorang ibu dan pendidik.

Proses hukum yang melibatkan Supriyani tampak aneh dan berpotensi mengakibatkan tuntutan pidana, terutama mengingat tuduhan yang diajukan oleh orang tua siswa yang berafiliasi dengan penegak hukum. Hal ini mendorong pemeriksaan atas keadilan yang melekat dalam proses hukum yang dihadapinya. Lebih jauh, ada laporan tentang tuntutan kompensasi yang tidak beralasan dari keluarga korban, yang semakin memperumit kasus dan menimbulkan ambiguitas mengenai motivasi yang mendasari tuduhan tersebut. Lebih jauh lagi, masa kurungan yang panjang dan proses hukum yang terjadi setelahnya telah

menimbulkan tekanan psikologis yang cukup besar pada Supriyani dan keluarganya, sehingga merusak stabilitas mental dan emosional mereka.

3.1. Implementasi/Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketentuan ini secara tegas mengatur hak dan tanggung jawab pendidik menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, pendidik mempunyai hak :

- a. Mempunyai otonomi untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan tentang kelulusan dan tindakan disiplin;
- b. Memperoleh jaminan keamanan;

Pemerintah pusat telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan kerangka hukum yang fundamental untuk memberikan perlindungan hukum bagi pendidik. Pendidik telah diberikan perlindungan yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pada paragraf pertama disebutkan bahwa pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah menjamin perlindungan terhadap guru.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan yang diberikan kepada

pendidik dan tenaga kependidikan. Undang-undang yang mengatur pendidik menguraikan hak-hak guru untuk memperoleh dukungan dan perlindungan hukum atas panggilan mereka dari asosiasi profesi masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, pendidik didefinisikan sebagai orang profesional. Dalam bidang pendidikan, instruktur diberikan otonomi untuk mempergunakan metodologi yang ditetapkan saat terlibat dalam proses mengajar, membimbing, dan menilai peserta didiknya.

Pasal 40 mempertegas bila pendidik berhak atas perlindungan dalam menjalankan tanggung jawabnya, yang meliputi jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah. Pendidik memperoleh perlindungan yang mendalam melalui kerangka kerja keselamatan dan kesehatan kerja, profesional, dan hukum. Pasal 41 dengan tegas menegaskan bahwa pendidik berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau segala bentuk perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, badan birokrasi, atau pihak terkait lainnya.

Permendikbud No. 10 Tahun 2017 bertujuan untuk melindungi hak dan tanggung jawab pendidik dalam melaksanakan profesinya. Ihwal ini diperjelas oleh Keputusan Direktur Jenderal GTK No. 3798 Tahun 2024 yang memberikan petunjuk pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepada pendidik.

Asas hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa pendidik tidak dikenakan sanksi dalam menjalankan tugas profesinya dan

memberikan hukuman kepada peserta didik. Pendidik tidak perlu takut memberikan hukuman kepada peserta didik, sepanjang hukuman tersebut memiliki tujuan edukatif.

Kedua, Pasal 80 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau melakukan perkelahian fisik dengan anak dipidana dengan pidana penjara maksimal tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Aop berdasar pada Pasal 335 ayat 1 KUHP, sehingga diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 2 Mei 2013 dan dijatuhi hukuman percobaan. Aop akhirnya dibebaskan. Mahkamah Agung menyatakan Aop wajib menegur anak didiknya yang berambut gondrong.

Nota kesepahaman ini mengajak aparat kepolisian untuk bersikap bijaksana, penuh kehati-hatian dalam menyikapi laporan atau pengaduan dari masyarakat, serta menganjurkan agar dilakukan pendekatan kolaboratif dengan organisasi profesi guru sebelum melakukan tindakan represif terhadap pendidik. Begitu pula peran DKG yang perlu direvitalisasi dan keberadaannya harus diperkuat.

Di samping Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Nota Kesepahaman PGRI-Polri, berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pendidik juga telah digagas melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Namun demikian perlindungan pendidik belum dijabarkan secara rinci dan menyeluruh. Sementara itu, peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Permendikbud tersebut sering kali tidak berjalan efektif. Negara dituntut untuk

memegang peranan penting dalam menjaga integritas profesi guru. Tantangan yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks hukum telah meningkat ke tingkat yang memprihatinkan.

Otonomi pendidik dalam lembaga pendidikan tampaknya terganggu karena pengaruh eksternal dan keterlibatan individu yang memegang kekuasaan. Pendidik mengalami rasa rentan dan berkurangnya rasa otonomi dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberikan pengetahuan dan membina perkembangan. Mereka dihantui oleh kekhawatiran menerima komunikasi dari orang tua atau siswa yang berasal dari tuduhan mengenai perlakuan terhadap pendidik dalam lingkungan akademis. Pembenaan kriminalitas atau perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diabadikan dalam hukum, berubah menjadi sarana untuk memberikan tekanan pada pendidik ketika tindakan mereka ditanggapi dengan ketidaksetujuan dari siswa atau orang tua. Kerumitannya terletak pada keberadaan area abu-abu yang terkadang memicu perdebatan, seperti yang dicontohkan oleh kasus Aop Saopudin, daripada memberikan penggambaran definitif tentang yang benar dan yang salah, atau tindakan pendidik yang diizinkan versus yang dilarang. Sangat penting untuk mencapai koherensi antara undang-undang dan peraturan untuk mencegah redundansi dan perbedaan dalam interpretasi dan implementasinya.

Kasus Supriyani menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi oleh guru honorer di Indonesia, yang sering beroperasi dalam situasi yang tidak menentu dan sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Sementara dukungan dan pengertian dari kantor kejaksaan memberikan secercah

optimisme, kekhasan proses hukum secara bersamaan memicu pertanyaan ihwal keadilannya. Dukungan yang berkelanjutan dan pengawasan yang cermat terhadap perlindungan hukum bagi guru honorer oleh masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Dampak jangka panjang dari kasus ini sangat besar. Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan kebijakan pendidikan yang melindungi hak-hak guru honorer, memastikan proses hukum dilakukan dengan adil dan berintegritas. Lembaga pendidikan memiliki kewajiban besar untuk melindungi dan menegakkan kepentingan pendidik, khususnya mereka yang bekerja dalam kapasitas honorer seperti Supriyani. Kewajiban lembaga pendidikan terhadap masyarakat mengharuskan dukungan yang tulus bagi pendidik, yang mencakup bantuan hukum, layanan konseling, dan pelatihan penyelesaian konflik.

3.2. Pengambilan barang bukti

3.2.1. Syarat Sah Penyitaan Barang Bukti. Agar penyitaan dianggap sah secara hukum, tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dilakukan oleh Penyidik yang Berwenang. Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang.
2. Sesuai Pasal 38 ayat (1) KUHP, penyitaan harus didasarkan pada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
3. Dilengkapi Surat Perintah Penyitaan

Penyitaan harus didasarkan pada surat perintah penyitaan yang sah, yang memuat:

- Identitas penyidik,
- Identitas pemilik atau penguasa barang,
- Penjelasan singkat mengenai tindak pidana,
- Tujuan penyitaan,
- Rincian benda yang disita.

3.2.2. Dilakukan di Hadapan Saksi

Penyitaan wajib dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang berasal dari lingkungan sekitar atau pejabat RT/RW, atau saksi netral lainnya.

3.2.3. Dibuatkan Berita Acara Penyitaan

Setiap tindakan penyitaan harus dituangkan dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh:

- Penyidik,
- Saksi-saksi,
- Pemilik atau penguasa barang.

Berita acara ini akan menjadi bagian dari alat bukti di pengadilan.

3.2.4. Prosedur tahapan Penyitaan Barang Bukti yang sah menurut

KUHAP:

- a. Penyidik memiliki dasar dugaan bahwa suatu barang berkaitan dengan tindak pidana.
- b. Penyidik mengajukan permohonan izin penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Setelah memperoleh izin, penyidik membuat surat perintah penyitaan.
- d. Penyitaan dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi dan disertai berita acara.
- e. Barang bukti disimpan dengan aman dan didaftarkan dalam daftar penyitaan resmi.
- f. Penyidik wajib mengembalikan barang jika tidak digunakan dalam pembuktian.

KUHAP memberikan perlindungan hukum bagi orang yang barangnya disita, antara lain:

- 1) Hak untuk menolak penyitaan jika dilakukan tanpa surat perintah atau izin pengadilan.
- 2) Hak untuk mendapatkan salinan berita acara penyitaan.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan atas penyitaan melalui praperadilan (Pasal 77 KUHAP).
- 4) Hak untuk menuntut ganti rugi jika penyitaan dilakukan secara tidak sah atau barang tidak dikembalikan setelah proses hukum selesai (Pasal 95 KUHAP).

Jika penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti yang diperoleh dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim. Penyitaan yang tidak sah dapat mencemari proses pembuktian, bahkan menjadi alasan bagi pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Nur Aisyah mengatakan, saat itu seluruh siswa dan guru sudah bubar sebelum salat Jumat dimulai. Ia juga memastikan tidak ada kegiatan belajar mengajar karena semua siswa sudah pulang pukul 10.00 WIB. Nur Aisyah

menyebutkan bahwa dirinya bertemu dengan Pak Bowo beserta istrinya dan Pak Jefri yang merupakan penyidik Polsek Baito di sekolah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, penyidik sempat mengambil sapu lidi sebelum mereka membuat laporan polisi. Alur seperti ini terkesan tidak urut, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka bisa mengamankan barang bukti sebelum membuat laporan polisi, tidak mengikuti prosedur konvensional dengan melaporkan terlebih dahulu baru melakukan penyidikan yang meliputi pencarian barang bukti. Andri menyatakan, kasus ini sudah diatur sedemikian rupa.

Mengenai hal-hal tambahan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedural, penyelidikan kami masih berlangsung. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berkas perkara, kami telah menyampaikan semua informasi yang relevan kepada kejaksaan, yang menganggap bukti-bukti material memadai; masalah ini dapat ditinjau kembali di pengadilan nanti. Diharapkan dalam waktu dekat, kami akan memastikan hasilnya dan selanjutnya mengomunikasikannya kepada publik, ungkapinya.

3.3. Saksi Anak Dibawah Umur

Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan, tapi tidak boleh disumpah. Sehingga, saksi anak yang usianya di bawah 15 tahun dan belum kawin, anak tersebut tidak disumpah, dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

3.4. Saksi Tidak Melihat Langsung

Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan Saksi ialah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi.

Pentingnya keterangan saksi mengandung bobot kewenangan pembuktian yang mengharuskan pemenuhannya, meliputi:

1. Sumpah atau janji wajib diucapkan.
2. Keterangan saksi yang memiliki bobot cukup. Dapat disimpulkan bila keterangan saksi yang tidak berdasarkan pengamatan pribadi, yang bukan pengalaman langsung, atau pengetahuan tidak langsung, tidak dapat diterima.
3. Keterangan saksi wajib disampaikan di pengadilan dengan tujuan untuk menilai Saksi sebagai alat bukti.
4. Hanya mengandalkan saksi dianggap tidak memadai. Hakim menjatuhkan putusan dengan sedikitnya dua alat bukti.

Sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, pengertian Saksi dan Keterangan Saksi dalam perkara pidana kini mencakup orang yang tidak perlu secara langsung mendengar, melihat, atau mengetahui peristiwa yang dimaksud. Oleh karena itu, pernyataan saksi dipahami mencakup keterangan dari

individu mengenai suatu insiden kriminal yang mungkin telah mereka dengar, lihat, atau alami, beserta dasar pengetahuan mereka. Cakupan yang lebih luas ini berlaku untuk pernyataan yang dibuat dalam konteks investigasi, penuntutan, dan persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa keterangan saksi yang tidak memiliki pengamatan langsung, pengalaman pendengaran, atau pengetahuan tetap dapat dijadikan alat bukti, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Nilai pembuktian keterangan saksi tidak langsung tersebut bergantung pada penilaian dan putusan hakim. Dua orang saksi tidak memberikan keterangan karena tidak memiliki pengalaman pendengaran, penglihatan, atau pengalaman langsung; keterangan mereka tetap melibatkan terdakwa, Supriyani. Lebih jauh, orang-orang yang dimaksud adalah orang tua korban.

3.5. Hasil visum

Visum dibuat oleh seorang ahli, biasanya dokter, atas permintaan penyidik untuk memberikan keterangan medis terkait kondisi fisik maupun jasad korban dalam suatu peristiwa hukum. Laporan ini berfungsi sebagai alat bukti. Visum bisa meliputi berbagai jenis pemeriksaan, seperti luka-luka akibat kekerasan, pemeriksaan kekerasan seksual, hingga autopsi.

Visum membantu penegak hukum mengungkap fakta yang berkaitan dengan tubuh atau kondisi korban, kemudian digunakan sebagai keterangan ahli di persidangan. Visum et repertum bersifat rahasia dan hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik kepolisian atau pengadilan.

Visum diatur secara tidak langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan pentingnya alat bukti dari hasil pemeriksaan medis. Pasal-pasal berikut berfungsi sebagai landasan hukum:

1. Pasal 133 KUHP: Dalam kasus yang berkaitan dengan kematian, penyidik diwajibkan meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya, yang salah satunya berupa visum et repertum, untuk memberikan penjelasan terkait kematian korban.
2. Pasal 179 KUHP: Ahli, termasuk dokter yang melakukan visum, diwajibkan memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai hasil pemeriksaannya dalam proses persidangan.

Untuk menerbitkan visum et repertum, beberapa syarat harus dipenuhi agar hasilnya sah dan dapat dijadikan bukti hukum:

1. Permintaan resmi dari penyidik: Visum hanya dapat diterbitkan setelah adanya permintaan resmi dari penyidik kepolisian. Tanpa permintaan resmi, dokter tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan visum.
2. Diterbitkan oleh dokter yang berwenang: Visum harus dilakukan dan ditandatangani oleh dokter yang memiliki izin praktik maupun keahlian medis dalam memberikan penilaian terkait luka, cedera, atau kematian.
3. Dilakukan segera setelah peristiwa: Pemeriksaan medis untuk visum harus dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian untuk memastikan bahwa hasilnya valid dan mencerminkan kondisi korban secara akurat.

Ada beberapa jenis visum yang biasa digunakan dalam proses penyidikan di Indonesia, tergantung pada jenis kasusnya:

1. Visum korban hidup: Dikeluarkan jika korban masih hidup dan digunakan untuk memeriksa luka atau cedera yang dialami korban akibat kejahatan.
2. Visum korban meninggal: Digunakan untuk memeriksa penyebab kematian korban dalam kasus pembunuhan atau kecelakaan, termasuk otopsi bila diperlukan.
3. Visum kekerasan seksual: Meliputi pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual untuk menemukan bukti fisik yang mendukung dugaan tindak kekerasan.

Visum et repertum memiliki peran penting dalam berbagai proses hukum, khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Fungsi utamanya adalah memberikan bukti ilmiah terkait kondisi fisik korban atau benda yang diperiksa yang dapat membantu memperjelas kejadian yang sebenarnya. Visum sering digunakan untuk memperkuat dakwaan atau pembelaan. Keterangan medis dari dokter yang memeriksa korban membantu hakim, jaksa, dan pengacara memahami kondisi fisik korban yang relevan dengan tindak pidana yang sedang diadili. Dalam kasus kekerasan maupun pembunuhan, visum membantu mengidentifikasi penyebab luka ataupun kematian korban. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah luka tersebut sesuai dengan narasi kejadian yang diberikan oleh pelaku bahkan saksi.

Visum juga berfungsi untuk membuktikan adanya tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, hingga kasus pembunuhan. Hasil

visum dapat memperlihatkan apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tindakan melawan hukum lainnya yang menimpa korban.

Visum menyediakan keterangan yang objektif dari sudut pandang medis. Dengan ini, hasil visum dapat membantu mengurangi bias yang kemudian memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dalam kasus hukum berdasarkan fakta ilmiah, bukan asumsi/opini pihak-pihak yang terlibat. Visum et repertum memiliki peranan penting dalam penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebagai alat bukti ilmiah, visum membantu mengungkap kebenaran dari sudut pandang medis dalam kasus tindak pidana.

Kegunaan lain visum yakni memberikan landasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan atau mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Dengan adanya bukti visum yang kuat, kepolisian memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk melanjutkan penyelidikan maupun proses hukum lebih lanjut.

Jaksa penuntut umum menyerahkan visum yang dialami korban. Berdasarkan hasil visum, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan tumpul. Andri meragukan keaslian hasil visum tersebut mengingat bahwa surat rujukan visum untuk penyidik justru diajukan oleh orang tua korban.

Saat pemeriksaan *postmortem*, tidak ada penyidik yang hadir, melainkan dilakukan oleh orang tua korban sendiri. Ia menduga, selama proses tersebut, penyidik Polsek Baito melakukan kesalahan prosedur dalam pemeriksaan kasus Supriyani. Ia menegaskan, kewenangan surat rujukan visum tetap berada di tangan penyidik, bukan orang tua korban. Meski ia (Aipda WH)

tetap menjadi anggota kepolisian, perlu dicatat bahwa kewenangan tersebut bukan kewenangannya, karena kewenangan tersebut berada di tangan penyidik.

Surat rujukan visum yang diserahkan oleh orang tua korban menimbulkan kecurigaan terkait keabsahannya dan berpotensi terjadi kolusi dengan dokter. Dokter juga tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa luka tersebut, mengingat dokter umum tidak memiliki keahlian sebagai dokter spesialis forensik. Untuk memastikan asal luka tersebut, dokter forensik harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Dampak yang dapat diamati terlihat jelas; misalnya, pukulan ringan dari gagang sapu dapat mengakibatkan luka melepuh. Pernyataan bahwa pukulan tersebut tunggal bukan berasal dari kami, tetapi dari orang yang kemudian mengklaim bahwa jaksa telah didakwa. Berdasarkan keterangan dua orang saksi, diketahui bahwa saat peristiwa itu terjadi, seluruh siswa sudah pulang pada jam tersebut.

Ahli forensik DR. dr. RADJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp. Fm., M.H.PE, di persidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Luka (anak korban) tersebut ada bagian yang melepuh yang bisa disebabkan oleh luka bakar atau luka lecet yang tergesek berulang kali, bukan luka yang diakibatkan oleh pukulan sapu. Luka melepuh yang terjadi akibat gesekan yang berulang kali yang mengenai permukaan yang tidak rata/kasar;
- Sapu permukaan yang licin/halus bukan permukaan yang kasar, permukaan kasar bisa batu dan lain-lain;

- Apabila luka akibat dipukul sapu dan hanya satu kali, tidak akan menimbulkan luka seperti yang ada di gambar luka pada anak korban. Apabila dipukul dengan sapu hanya akan menimbulkan memar, sedangkan jika seperti yang ada di gambar luka pada anak korban itu adalah luka lecet. Yang dimana kerusakannya lebih parah lagi yaitu pengelupasan pada kulit ari. Kekerasan tumpul itu terjadi adanya persentuhan dengan benda tumpul, bisa menimbulkan luka memar, luka lecet/goresan, luka robek dan bisa dari luka yang tergaruk. Kekerasan tumpul itu tidak bisa serta-merta disebut akibat suatu benda. Bisa karena jari dan jari juga bisa menimbulkan luka lecet yang kemudian bisa disebut kekerasan tumpul;
- Jika terkena ujung pada tangkai sapu yang permukaannya tajam dan mengenai kaki akan menimbulkan luka lecet atau bisa sampai luka robek bisa jadi seperti yang pada gambar luka anak korban namun jika terkena tangkai tidak mungkin robek;
- Tidak ada kemungkinan luka pada gambar anak korban melepuh diakibatkan oleh sapu;

3.6. Dugaan Pemerasan Terhadap Guru Supriyani

Pemberhentian Kapolsek Baito Ipda Muh Idris dan Kasat Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin dari jabatannya berawal dari dugaan suap Rp2 juta dari guru Supriyani. Sidang masih dalam proses, termasuk melengkapi alat bukti. Propam Polda Sultra telah mengambil tindakan untuk mengusut dugaan pemerasan Rp2.000.000 yang melibatkan guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya muridnya di Konawe Selatan.

Terdakwa pernah membuat pernyataan secara tulis tangan terkait penangguhan penahanan adanya permintaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 oleh Jaksa melalui anggota KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah), setelah Terdakwa mendengar telepon dari Saudara Lahamildi dan pada saat itu juga Terdakwa tidak bertanya siapa yang meminta dana sebesar itu siapa, tetapi Terdakwa hanya diberi tahu oleh Saudara Lahamildi melalui telepon bahwa ada dari Jaksa meminta uang sebesar itu. Terdakwa diberitahu oleh Saudara Lahamildi setelah menerima telepon dari Jaksa dan mengatakan kepada Terdakwa, *“dari perlindungan anak datang ke Kejaksaan meminta uang senilai Rp15.000.000,00 supaya Terdakwa tidak ditahan”*;

Terdakwa ada menulis yang dimana ada tim Perlindungan Anak yang bernama Saudara Faisal yang menghubungi Saudara Lahalmidi dan meminta Saudara Lahalmidi untuk datang ke Kantor Kejaksaan kemudian meminta uang sebesar Rp15.000.000,- agar Terdakwa tidak ditahan namun Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu;

Selanjutnya ada penyampaian dari Saksi ROKIMAN yang mana Saksi ROKIMAN diberitahu oleh Penyidik Polsek Baito untuk permintaan uang sebesar Rp50.000.000,00 agar permasalahan ini cepat selesai dan saat itu Terdakwa juga mendengar langsung dari Penyidik Saudara Amiruddin yang datang langsung ke rumah Terdakwa ketika itu pukul 15.00 WITA, dimana pada saat itu suami Terdakwa bertanya kepada Saudara Amiruddin dengan mengatakan *“bagaimana pak ini kasus istri Saya, apakah ada solusi terbaik untuk bisa atur damai?”* lalu Saudara Amiruddin menjawab dengan mengatakan *“Tidak mas, makanya Saya*

datang ke rumah untuk menyampaikan kalau tidak bisa atur damai dan Saya akan kirim pemberkasan ini ke Jaksa karena Dia minta Rp50.000.000,00”, namun tidak disebutkan siapa yang dimaksudkan Saudara Amiruddin tersebut.

Kemudian Saudara Amiruddin hanya memberi saran sekitar bulan Juli tahun 2024 bahwa jaksa ini hanya menjalankan tugas dan masalah ini tidak ada atur damai kemudian berkas ini akan dilanjutkan/dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;

3.7. Penetapan Terdakwa Sangat Terlalu Cepat

Perkara yang melibatkan guru Supriyani berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi. Saksi mengungkap modus yang digunakan penyidik Polsek Baito untuk memaksa Supriyani mengakui perbuatannya yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak didiknya berinisial D. Terkait hal tersebut, Bapak Jefri menyatakan bahwa bukti-bukti sudah ada dan penetapan tersangka akan dilakukan besok dengan penahanan Ibu Supriyani sebagaimana disampaikan Sana Ali di hadapan majelis hakim. Ia mengaku heran mendengar kabar tersebut dan menanyakan kepada penyidik alasan di balik penetapan yang tergesa-gesa tersebut. Ia mempertanyakan mengapa Supriyani ditangkap padahal ia yakin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Saya menanyakan alasan tergesa-gesa tersebut. Ia menegaskan akan menyelesaikan masalah tersebut.

Sana Ali mengungkapkan, selanjutnya penyidik meminta Supriyani untuk mengakui perbuatannya dan digiring ke rumah orang tua korban, yakni Aipda Wibowo Hasyim yang juga berafiliasi dengan Polsek Baito. Saat itu, Sana

Ali mengatakan Supriyani menangis dan menegaskan tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aipda Wibowo.

Sana Alli pun menyampaikan, pascapermintaan maaf itu, masalah ini sempat mereda selama beberapa bulan, sampai akhirnya ia terkejut dengan terungkapnya penetapan Supriyani sebagai tersangka melalui surat panggilan terhadapnya. Sebaliknya, lanjut Sana Ali, Jefri yang merupakan penyidik dalam kasus ini, dipindah tugaskan menyusul ditetapkannya Supriyani sebagai tersangka.

Setelah mengetahui penahanan Ibu Supriyani dan pemanggilan selanjutnya oleh jaksa, Sana Ali mengungkapkan kesedihannya, dengan mencatat bahwa tuduhan pelecehan siswa tidak berdasar dan tidak mencerminkan etos sekolah. Kami mendapati diri kami dalam keadaan melankolis. Para pendidik juga mengalami kesedihan, katanya. Dalam persepsi Lilis Herlina, Ibu Supriyani mewujudkan kesabaran dan ketenangan, yang ditandai dengan jaranganya ia menunjukkan kemarahan. Lilis Herlina mengatakan bahwa ia tidak pernah menyaksikan Ibu Supriyani menunjukkan kemarahannya.

Pengadilan Negeri Andoolo menyelenggarakan sidang lanjutan terkait kasus yang melibatkan guru Supriyani yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap siswa. Dalam persidangan yang digelar kemarin, pemeriksaan saksi mengungkap upaya penyidik Polsek Baito memaksa Supriyani mengakui perbuatannya yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak didiknya berinisial D (8).

Sholeh menyatakan bila pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Wonua Raya untuk menjelaskan perihal permintaan uang

Rp50 juta yang ditujukan kepada Supriyani. Moch Sholeh menjelaskan bahwa saat ini Bid Propam Polda Sultra tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus guru honorer SDN 4 Baito Supriyani.

Setelah munculnya sorotan publik, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan bersama Pengadilan Negeri Andoolo memutuskan untuk menangguhkan penahanan Supriyani. Pada Selasa, 22 Oktober 2024, Supriyani keluar dari Lapas Wanita disambut oleh rekan-rekannya dan masyarakat yang selama ini telah mendukungnya dalam proses persidangan. Teguh menyampaikan, eksekusi putusan hakim Pengadilan Negeri Andoolo terkait penangguhan penahanan dilakukan hari ini oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Konsel.

3.8. Berjalan Jongkok Saat Memasuki Penjara

Selama masa penahanannya di Penjara Wanita, Guru Supriyani mengakui bila ia tidak menerima komunikasi apa pun dari orang tua korban. Meskipun demikian, setelah ia dinyatakan bebas, orang tua korban menghubungi Guru Supriyani untuk meminta rekonsiliasi. Guru Supriyani menolak permohonan rekonsiliasi dan bersikeras agar proses hukum dilanjutkan. Saat penahanan pertamanya di Penjara Wanita, Guru Supriyani mengakui bahwa ia diperintahkan untuk bergerak dalam posisi membungkuk.

Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan bahwa narapidana berhak menjalankan praktik atau kepercayaan agamanya, mendapatkan perawatan fisik dan spiritual, menempuh pendidikan, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan rekreasi, serta mengembangkan potensinya. Mereka berhak atas layanan kesehatan dan gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizinya, akses ke layanan

informasi, konseling hukum, dan bantuan. Selain itu, mereka berhak menyampaikan keluhan atau pengaduan, menerima bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa yang tidak dibatasi. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pengabaian, kekerasan, dan tindakan apa pun yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan mentalnya. Selain itu, mereka berhak atas layanan sosial dan otonomi.

Selama menjalankan tugas menegakkan hukum, masing-masing pejabat atau anggota Polri wajib menaati Kode Etik, sehingga bisa memberi perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan orang yang berada dalam tahanan. Selain itu, anggota Polri wajib segera mengambil tindakan untuk memberikan pelayanan medis apabila dibutuhkan.

Pasal 10 Peraturan Kapolri 4/2015 menetapkan bila pada hakikatnya setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan yang meliputi pemeriksaan rohani dan jasmani, pemeriksaan kesehatan, makanan, pakaian, hak kunjungan, dan kesempatan menyampaikan keluhan.

3.9. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dari 7 tuntutan jaksa penuntut umum, ada 2 yang sangat janggal. Tuntutan tersebut sebagai berikut :

1. Dakwaan Nomor 1 menguraikan penerimaan Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Supriyani, S.Pd. Dinyatakan Terdakwa, Supriyani, S.Pd., tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan semula melanggar Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak;

2. Kemudian pada tuntutan nomer 4 menyatakan “Argumen yang diajukan oleh terdakwa, Supriani binti Sudiharjo, dalam Nota Pembelaan (Pleau) yang disampaikan pada tanggal 14 November 2024, menurut penilaian kami, tidak cukup meniadakan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditetapkan di pengadilan. Meskipun demikian, kami mengakui upaya terpuji dari Tim Penasihat Hukum dalam mengejar keadilan yang adil bagi klien mereka. Namun, temuan bukti di pengadilan memperkuat bahwa tindakan Terdakwa memenuhi semua kriteria yang diuraikan dalam dakwaan kami. Oleh karena itu, berdasarkan alasan yang diutarakan dalam tanggapan ini dan dakwaan pidana, kami menyampaikan bila Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum”.

Dari dua tuntutan tersebut diatas jelas sangat bertentangan. Tuntutan nomor 1 menyatakan bahwa Supriyani SUPRIYANI, S.Pd. tidak terbukti melakukan tindak pidana tetapi pada tuntutan nomor 4 menyatakan bahwa “menurut hemat kami tidaklah serta merta menghapus atau menghilangkan kesalahan ataupun tindakan terdakwa sesuai yang sudah kami buktikan di persidangan”.